

Puskesmas Karangsembung

Jl Raya Karangsembung KM 19 Karangsembung 54353 6281806478205

<https://puskesmaskarangsembung.kebumenkab.go.id>

Pemerintah Kab. Kebumen / DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA / Puskesmas Karangsembung

Pelayanan Pemeriksaan Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa identitas ber NIK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas rekam medis mendistribusikan berkas rekam medis ke Poli Petugas di poli memanggil pasien sesuai dengan urutan antrian Petugas di poli mencocokkan identitas pasien dengan rekam medik, Jika ada ketidaksesuaian data, petugas mengkonfirmasi dengan unit pendaftaran. Petugas di poli melakukan pengkajian awal Petugas pelayanan pemeriksaan umum melakukan anamnesa dan pemeriksaan Petugas pelayanan pemeriksaan umum memberikan pengantar laboratorium jika pasien memerlukan pemeriksaan penunjang laboratorium Petugas pelayanan pemeriksaan umum akan mengarahkan pasien ke ruang tindakan jika pasien membutuhkan tindakan dan kemudian mengarahkan ke kasir untuk kemudian membayar biaya tindakan untuk pasien umum. Petugas pelayanan pemeriksaan umum akan memberikan formulir rujukan internal dan ditujukan kepada ruangan yang dituju untuk pasien yang membutuhkan rujukan internal. Petugas pelayanan pemeriksaan umum akan memberikan surat rujukan ke luar rumah sakit bagi pasien yang memerlukan tatalaksana lebih lanjut yang tidak dapat dilakukan di puskesmas Petugas pelayanan pemeriksaan umum menegakkan diagnosa dan memberikan resep kepada pasien untuk diserahkan kepada ruang farmasi

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Respon time di Pelayanan Pemeriksaan Umum : 10 s.d. 20 menit

Biaya / Tarif

Puskesmas Karangsembung



Jl Raya Karangsembung KM 19 Karangsembung 54353 6281806478205

<https://puskesmaskarangsembung.kebumenkab.go.id>

Pemerintah Kab. Kebumen / DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA / Puskesmas Karangsembung

Tidak dipungut biaya

1. Pasien umum sesuai dengan Perbup 11 Tahun 2023 tentang Perda Tarif
2. Pasien JKN sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar tarif pelayanan kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pemeriksaan Umum

Pengaduan Layanan

Whatsapp : +62 813-2844-4551

Email : pkmkarangsembung@gmail.com

Instagram : [@puskesmaskarangsembung](https://www.instagram.com/puskesmaskarangsembung)

Telepon ☎: 0287 - 3878053

Kotak saran ☐ Langsung